



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 31 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN  
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
PERIODE 2024-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam menjaga kelancaran dan kesinambungan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan maka diperlukan Penetapan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UIN Sumatera Utara Periode 2024-2025;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UIN Sumatera Utara Periode 2024-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM UIN Sumatera Utara Periode 2024-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas



Islam Negeri Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2023-2027.
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:038087/B.II/3/2023, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023-2027.
10. Keputusan Rektor No. 142 Tahun 2024, Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UIN SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE 2024-2025**

**KESATU :** Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut pada Kolom 2 (dua) lampiran ini selanjutnya memberi tugas sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan.

**KEDUA :** Tugas, Fungsi, dan Tanggungjawab HMJ IKM FKM UIN SU Medan :

1. Tugas HMJ IKM FKM UIN SU Medan  
HMJ Bertugas Menjabarkan, Melaksanakan, Dan Mengembangkan Kegiatan Kemahasiswaan Sesuai Dengan Visi Misi Jurusan/Prodi.
2. Fungsi HMJ IKM FKM UIN SU Medan
  - a) Sebagai wadah perwakilan mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi misi Jurusan/Prodi;
  - b) Melaksanakan koordinasi dengan DEMAF dan SEMAF dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Prodi.



3. Tanggungjawab HMJ IKM FKM UIN SU Medan

- a) Sebagai Organisasi nonstruktural tingkat fakultas, HMJ bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dekan;
- b) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA-F.


KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 25 Maret 2024

Dekan,




MESIONO



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR  
31 TAHUN 2024 TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA  
JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS  
KESEHATAN MASYARAKAT UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
PERIODE 2024-2025**

**DAFTAR NAMA PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU  
KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
PERIODE 2024-2025**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Egsa Marwin Tambiski	0801211052	Ketua Umum
2.	Ajeng Febrian Surbakti	0801212404	Sekretaris Umum
3.	Jihan Maishe Salwa	0801211080	Bendahara Umum
4.	Muthia Fatih Salsabilla	0801213400	Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan
5.	Ar Rum Nur Fachira	0801212239	Sekretaris Divisi Penelitian dan Pengembangan
6.	Aliya Rifdha	0801213189	Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan
7.	Anggi Nadzifa Nauli Vasha	0801212383	Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan
8.	Ashila Tiara Putri	0801213255	Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan
9.	Firda Vinanda	0801222251	Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan
10.	Ade Fitri Zupi Saragih	0801212307	Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi
11.	Raspiyahni	0801212268	Sekretaris Divisi Informasi dan Komunikasi
12.	Ayu Wulandari Abdi	0801212409	Anggota Divisi Informasi dan Komunikasi
13.	Siti Nurhaliza Fardani	0801222210	Anggota Divisi Informasi dan Komunikasi





No	Nama	NIM	Jabatan
1	2	3	4
14.	Rabita Khalila Ihrom Nasution	0801223429	Anggota Divisi Informasi dan Komunikasi
15.	Fildzah Hasyiyati Andila	0801222152	Anggota Divisi Informasi dan Komunikasi
16.	Cahaya Cellomita Sembiring Colia	0801212424	Ketua Divisi Minat Bakat
17.	Syahla Shatira Ulfa	0801212280	Sekretaris Divisi Minat Bakat
18.	Nur Chairani Nasution	0801212384	Anggota Divisi Minat Bakat
19.	Arya Rahman Syahmala	0801223303	Anggota Divisi Minat Bakat
20.	Cut Mulyana Moely	0801223197	Anggota Divisi Minat Bakat
21.	Winda Irma Asti Nasution	0801223444	Anggota Divisi Minat Bakat
22.	Nona Adila Syahfitri Zein	0801213395	Ketua Divisi Sosial Mahasiswa
23.	Dita Syafira	0801211033	Sekretaris Divisi Sosial Mahasiswa
24.	Rayhan Fadhilla	0801223410	Anggota Divisi Sosial Mahasiswa
25.	Suryani Tarigan	0801223328	Anggota Divisi Sosial Mahasiswa
26.	Syahla Nabila Chaniago	0801223464	Anggota Divisi Sosial Mahasiswa
27.	Muhmmad Shofwan Rusdy Nasution	0801222277	Anggota Divisi Sosial Mahasiswa
28.	Nasya Nazhifa	0801211073	Anggota Divisi Sosial Mahasiswa
29.	Maisyarah Ardilla	0801211056	Ketua Divisi Keagamaan
30.	Annisa Khumaira	0801212420	Sekretaris Divisi Keagamaan
31.	Bima Fadhilla	0801223461	Anggota Divisi Keagamaan
32.	Radha Agri Br Ginting	0801222147	Anggota Divisi Keagamaan



No	Nama	NIM	Jabatan
1	2	3	4
33.	Diadara Nandani Rambe	0801223423	Anggota Divisi Keagamaan
34.	Nurnabilla	0801222329	Anggota Divisi Keagamaan
35.	Hubban Fattahani Manik	0801213341	Ketua Divisi Seni Budaya dan Olahraga
36.	Fauziah Siti Andini	0801213446	Sekretaris Divisi Seni Budaya dan Olahraga
37.	Elsa Safitri Purba	0801212262	Anggota Divisi Seni Budaya dan Olahraga
38.	Diani Sari	0801221061	Anggota Divisi Seni Budaya dan Olahraga
39.	Anggi Indah Karera	0801223457	Anggota Divisi Seni Budaya dan Olahraga
40.	Salwa Aina	0801213402	Anggota Divisi Seni Budaya dan Olahraga

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 25 Maret 2024

Dekan,



 MESIONO

